ANALISI YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM KELUARGA YANG DILAKUKAN AYAH TIRI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

(Studi Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

JULPADLI SIMAMORA
NPM : 71180111016

ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MRDAN

2022

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **" Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Keluarga Yang Dilakukan Ayah Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur.**

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menyampaikan ajaran Islam sehingga ummat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih secara khusus dengan rasa hormat, rasa cinta dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan terima kasih kepada Ayah saya Abdul Rohman Simamora dan Ibu saya Emmiana Siregar, yang telah mengasuh, mendidik, membesarkan dan menyekolahkan saya, membesarkan saya dengan curahan kasih sayang dan tidak pernah mengeluh dalam memperjuangkan kehidupan saya, serta memotivasi saya agar menjadi anak yang shaleh, percaya diri, pekerja keras, dan juga rendah hati dalam kehidupan saya sehari-hari.

Kesempatan ini juga menulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Bapak Dr. Yanhar Jamaludin, M.A.P, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Bapak Dr. Marzuki, S.H., M.Hum, Demikian juga Wakil Dekan I Bapak Dr. Mustamam, M.Ag, Wakil Dekan II Nurasiah Harahap, S.H., M.Hum, Wakil Dekan III Drs. Sutarni, M.Hum., Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Ibu Maria Rosalina, S.H., M.Hum, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Ibu Hj. Susilawati, S.H., M.Hum atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana di Universitas Islam Sumatera Utara dan juga telah membantu dalam proses persetujuan pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Ibu Hj. Susilawati, S.H., M.Hum selaku pembimbing II dan Bapak Syarifuddin, S.H., M.H selaku pembimbing I yang dengan penuh perhatian memberikan dorongan, semangat, bimbingan dan arahan yang baik kepada saya dalam proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada abang Rahmat Yusuf Simamora, S.H., M.H, Bapak Dr. M. Ridwan Lubis, S.H., M.H, abang saya Afrianto simamora, Riduan Efendi simamora yang selalu memberikan sumbangsih pemikiran, dana, kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini,

Terima kasih juga yang saya sampaikan kepada abang T. Daudsyah, S.H., M.H, Terima kasih juga kepada Bang Faisal Hadi Pinem, S.H, Bang Ridwan Saragih,S.H yang selalu mengingatkan, memberikan semangat, dorongan, serta sumbangsih pemikiran dalam proses penyelesaian skripsi ini, Terima kasih saya ucapkan kepada Bung dan Sarinah DPK GMNI UISU yang selau ada sebagai tempat berdiskusi dan memberikan sumbangsih pemikiran dalam penyelesaian skripsi ini, dan jugasaya mengucapkan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah ikut andil dalam menyumbangkan pikiran dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan, dan wawasan ilmu pengetahuan, untuk itu diharapkan ada gagasan dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Namun penulis juga berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca serta dapat dijadikan bahan pembelajaran.

Medan, 3 Juni 2022

Penulis

Julpadli Simamora
NPM: 71180111016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

BAB I : PENDAHULUAN.....1

A....Latar Belakang..... 1

B....Rumusan Masalah.....8

C....Tujuan Penelitian..... 8

D....Manfaat Penelitian.....8

E....Defenisi Operasional.....9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA..... 11

A....Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 11

1.... Pengertian Tindak Pidana..... 11

2.... Unsur-Unsur Tindak Pidana.....12

3.... Jenis-jenis Tindak Pidana..... 13

4.... Stelsel Pemidanaan 17

5.... Pengertian dan Bentuk KDRT..... 19

6.... Faktor Penyebab Terjadinya KDRT.....25

B....Kekerasan Terhadap Anak Secara Umum.....26

1.... Pengertian Kekerasan Terhadap Anak.....26

2.... Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak..27

3.... Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya

Kekerasan Seksual Terhadap Anak..... 29

4.... Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak..... 33

C....Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga
Menurut Hukum Islam.....35
BAB III : METODE PENELITIAN.....39
A....Objek Penelitian 39
B....Sifat Penelitian 39
C....Metode Penelitian 39
D....Teknik Pengumpulan Data 40
1.... Sumber Data 40
2.... Alat Pengumpulan Data 40
E..... Analisis Data 40
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42
A....Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Dalam Keluarga Terhadap Anak Dibawah Umur 42
B....Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Kekerasan Seksual Dalam Keluarga Terhadap Anak
Dibawah Umur 50
C....Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN
Prn 59
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 75
A....Kesimpulan 78
B....Saran 81
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, ***Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual,*** Refika Aditama, Bandung, 2001.

Abu Huraerah, ***Kekerasan Terhadap Anak***, Penerbit Nuansa, Jakarta, 2006-Abu Huraerah, ***Kekerasan Terhadap Anak***, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012.

Adami Chazawi,***Pelajaran Hukum Pidana Bagian I***, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2002

Ahmad Wardi Muslich, ***Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,*** Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Anatasya Hana Sitompul, ***Kajian HUkum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia,*** Lex Crimen Vol. IV, No. 1, Jan-Mar, 2015.

Bagong Suyanto, ***Masalah Sosial Anak***,Kencana, Jakarta, 2010.

Bambang Sunggono, ***Metode Penelitian Hukum***, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.

Barbara Krabe, ***Perilaku Afresif***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

D. Simons, ***Leerboek van het Nederlands Strfrecht,*** Erste Deel, P.Noordhoff, Groningen.

Dzulfikri Umar, ***Kamus Hukum***, Cet. 1, Graha Media Press, Surabaya, 2012.

Frans Maramis, ***Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia***, Cet.2. Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Guse Prayudi, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, Cet.1, Merkid Press, Yogyakarta, Mei, 2012.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, ***Hukum Pidana***, Kencana, Jakarta, 2014.

Leden Marpaung, ***Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya***, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Lilik Mulyadi, ***Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi***, Djambatan, Jakarta, 2004.

Maidin Gultom, ***Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan,*** PT Refika Aditama, Bandung, 2014.

Moeljatno***, Azas-azas Hukum Pidana,*** Cet. Ke-2, Bina Aksara, Jakarta, 1938.

Moerti Hadiati Soeroso, ***Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persfekrif Yuridis-Viktimologis***, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Mustaqim, ***Psikologi Perkembangan,*** Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.

Nasir Djamil, ***Anak Bukan Untuk Dihukum***, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Purnianti, ***Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga***, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Jakarta, 2000.

P. A. F. Lamintang, ***Hukum Penitensiar Indonesia***, Bandung, Arimico, 1988.

Rahmanuddin Tomalili, ***Hukum Pidana***, CV, Budi Utama, Yogyakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

Suharto, ***Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial***, Lembaga Studi Pembangunan-Sekolah tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung, 2007.

Suyanto, ***Masalah Sosial Anak***, Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Syaikh M. Jamaluddin Mahfuzh, ***Psikologi Anak dan Remaja Muslim,***

Teguh Prasetyo, ***Hukum Pidana Edisi Revisi***, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

W.A Bonger, ***Pengantar Kriminologi***, Armico, Bandung,1994.

Wirjono Prodjodikoro, ***Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia***, Cetakan ke-3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

B. Jurnal dan Majalah

Dody Suryadi, Nike Hutabarat, dan Hartono Pamungkas, ***Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak***, Jurnal Darma Agung, Vol, 28, No. 1, 2020.

Ivo Noviana, ***Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penangannya Child Sexual Abuse : Impact and Hendling,*** Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015.

Katjasungkana, Nursyahbani & Damanik, Asnifriyanti, ***Studi Kasus Kekerasan Domestik Kejahatan yang Tak Dihukum,*** LBH APIK, Jakarta, 2004.

Madiha Dzakiyyah Chairunnisa li Rijalulloh, ***Kekerasan Seksual Pada Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,*** Jurnal Pemikiran Islam, Vol, 13, No. 1, 2018.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.

Rosma Alimi, Nunung Nirwati, ***Faktor Penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan,*** Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol 2, No 1, April 2021.

Thathit Manon Andini, dkk, ***Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang***, Jurnal Perempuan dan Anak (JPA), Vol. 2, No.1, 2019.

Utama Zahirah,dkk, ***Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga,*** Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 6, No. 1, 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Rebublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sebagaiman telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

D. Internet

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/18555131/pemerintah-catat-6500-lebih-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang?page=all di akses pada tanggal 1 Februari 2022, pada pukul 21.04 wib

https://law.ui.ac.id/v3/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/, diakses pada tanggal 6 februari 2022, pada pukul 23.19

Direktorat Putusan Mahkama Agung Repubik Indonesia, diakses pada tanggal 17 Februari 2021, pada pukul 21. 15 Wib

https://almanhaj.or.id/2605-membedakan-antara-ketegasan-dan-kekerasan-dalam-rumahtangga-kdrt.html, diakses pada tanggal 18 Februari 2022, pada pukul 22. 20 Wib

Putusan Pengadilan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn

E. Wawancara

M. Ridwan Lubis , Akademis Hukum Pidana, Wawancara, Medan, 27 Mei 2022.

Rahmat Yusuf , Praktisi Hukum Pidana (Advokat), Wawancara, Medan, 28 Mei 2022.

P U T U S A N

Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AMAN Bin KADERIM (Alm)
2. Tempat lahir : Babayau
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun/ 11-12-1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 29 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 20sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengantanggal 18 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 25 Juli 2019sampai dengan tanggal 22 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HARDIANSYAH, S.H. Advokat-Pengacara beralamat di Desa Uren Rt 2 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn tanggal 9 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn tanggal 25 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2019/PN Prn tanggal 25 Juni 2019tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AMAN Bin KADERIM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dalam hal pebarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan alternative kedua kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AMAN Bin KADERIM (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
   - 1 (satu) lembar baju warna putih motif bunga milik saksi korban;
   - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau milik saksi korban;
   - 1 (satu) lembar sarung batik tulis milik saksi korban;
   - 1 (satu) lembar bra warna hitam milik saksi korban;

   Dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk **membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

-------- Bahwa terdakwa **AMAN Bin KADERIM (alm)**, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sejak tahun 2018 sampai dengan bulan April 2019 sekitar jam 06.00 wita atau setidak–tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,*** yaitu terhadap saksi korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada pagi hari sekira pukul 06.00 wita di bulan Agustus tahun 2018 saat saksi Fatimah masuk ke kamar orang tuanya dengan maksud untuk membersihkan kamar tersebut, dimana di dalam kamar ada bapak tirinya yaitu terdakwa Aman yang sedang tidur. Saat saksi korban membersihkan kamar di dekat kasur terdakwa Aman langsung langsung bangun dari tempat tidur kemudian meraba-raba bagian payudara saksi korban kemudian mengelus-elus bagian vagina saksi korban. Terdakwa Aman kemudian menarik tangan sebelah kanan saksi korban dan mengarahkan ke penis terdakwa untuk melakukan onani terhadap penis terdakwa dimana pada saat itu terdakwa Aman telah melepaskan celana dalam yang semula dipakainya. Kemudian terdakwa Aman menyuruh saksi korban untuk melepaskan pakaiannya dan berbaring di atas kasur. Saksi korban sempat menolak dengan mengatakan "jangan" namun terdakwa Aman mengatakan "tidak apa-apa" kemudian terdakwa memegang kepala saksi korban sambil mengancam saksi korban denganmengatakan "kalau tidak mau ibumu aku cerai" yang membuat saksi korban ketakutan akibat trauma karena sebelumnya terdakwa pernah membenturkan kepala saksi korban ke dinding saat menolak ajakan berhubungan intim dengan terdakwa sehingga saksi korban menuruti terdakwa.Terdakwa kemudian langsung memasukkan batang penisnya ke lubang vagina saksi korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi korban;
- Bahwa pada bulan April 2019 sekira pukul 06.00 wita saat terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun [illegible] hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang ka[illegible] jika [illegible] akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : [illegible]-384 3348 (ext.318)

melihat saksi korban masuk ke dalam kamarnya kemudian terdakwa mengikuti masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar terdakwa Aman langsung meraba-raba bagian payudara saksi korban dan menyuruh saksi korban melepaskan seluruh pakaiannya. Saksi korban tidak berani melawan karena terdakwa marah-marah dan mengancam anak menceraikan ibunya bila tidak menuruti perkataan terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban berbaring terlentang di atas kasur kemudian terdakwa langsung memasukkan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina saksi korban kemudian menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut terhadap saksi korban sebagaimana tertuang dalam Visum et refertum Nomor : 445/017/BLUD RSUD-BLG/ 2019 tanggal 30 April 2019 yang ditanda tangani oleh dr.Aris Budianto, SPOG, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Ultrasonografi pasien dinyatakan sedang hamil;
2. Kondisi kesehatan ibu dan janin dalam keadaan baik;
3. Usia kehamilan korban kurang lebih tiga puluh dua minggu (kuranglebih delapan bulan)

---------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

atau

Kedua :

-------- Bahwa terdakwa **AMAN Bin KADERIM (alm)**, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sejak tahun 2018 sampai dengan bulan April 2019 sekitar jam 06.00 wita atau setidak–tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini***, melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis,*** yaitu terhadap saksi korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun [illegible] hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami publikasikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : [illegible]-384 3348 (ext.318)

- Bermula pada pagi hari sekira pukul 06.00 wita di bulan Agustus tahun 2018 saat saksi korban masuk ke kamar orang tuanya dengan maksud untuk membersihkan kamar tersebut, dimana di dalam kamar ada bapak tirinya yaitu terdakwa Aman yang sedang tidur. Saat saksi korban membersihkan kamar di dekat kasur terdakwa Aman langsung langsung bangun dari tempat tidur kemudian meraba-raba bagian payudara saksi korban kemudian mengelus-elus bagian vagina saksi korban. Terdakwa Aman kemudian menarik tangan sebelah kanan saksi korban dan mengarahkan ke penis terdakwa untuk melakukan onani terhadap penis terdakwa dimana pada saat itu terdakwa Aman telah melepaskan celana dalam yang semula dipakainya. Kemudian terdakwa Aman menyuruh saksi korban untuk melepaskan pakaiannya dan berbaring di atas kasur. Saksi korban sempat menolak dengan mengatakan "jangan" namun terdakwa Aman mengatakan "tidak apa-apa" kemudian terdakwa memegang kepala saksi korban sambil mengancam saksi korban denganmengatakan "kalau tidak mau ibumu aku cerai" yang membuat saksi korban ketakutan akibat trauma karena sebelumnya terdakwa pernah membenturkan kepala saksi korban ke dinding saat menolak ajakan berhubungan intim dengan terdakwa sehingga saksi korban menuruti terdakwa.Terdakwa kemudian langsung memasukkan batang penisnya ke lubang vagina saksi korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi korban;
- Bahwa pada bulan April 2019 sekira pukul 06.00 wita saat terdakwa melihat saksi korban masuk ke dalam kamarnya kemudian terdakwamengikuti masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar terdakwa Aman langsung meraba-raba bagian payudara saksi korban dan menyuruh saksi korban melepaskan seluruh pakaiannya. Saksi korban tidak berani melawan karena terdakwa marah-marah dan mengancam akan menceraikan ibunya bila tidak menuruti perkataan terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban berbaring terlentang di atas kasur kemudian terdakwa langsung memasukkan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina saksi korban kemudian menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut terhadap saksi korban sebagaimana tertuang dalam Visum et refertum Nomor : 445/017/BLUD

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun [illegible] hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Jika [illegible] akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : [illegible]-384 3348 (ext.318)

RSUD-BLG/ 2019 tanggal 30 April 2019 yang ditanda tangani oleh dr.Aris Budianto, SPOG, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Ultrasonografi pasien dinyatakan sedang hamil;
2. Kondisi kesehatan ibu dan janin dalam keadaan baik;
3. Usia kehamilan korban kurang lebih tiga puluh dua minggu (kurang lebih delapan bulan)

---------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa yang merupakan bapak tiri Saksi terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi sehari-hari tinggal dengan Terdakwa, ibu Saksi dan adik tiri Saksi;
- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi pada bulan Agustus 2018 dan bulan April 2018 sekira pukul 06.00 WITA di rumah saksi di Kabupaten Balangan;
- Bahwa awal mulanya pada saat Saksi masuk ke dalam kamar orang tua Saksi untuk membersihkan kamar, dan Saksi melihat Terdakwa sedang tidur di dalam kamar, kemudian saat Saksi membersihkan di dekat kasur Terdakwa terbangun dan langsung meraba-raba payudara Saksi dan mengelus-elus vagina Saksi serta tangan kanan Saksi ditarik dan diarahkan ke penis Terdakwa untuk mengonani penis Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menolak dengan mengatakan ”jangan” namun Terdakwa memaksa dan mengatakan ”tidak apa-apa”;
- Bahwa Saksi diancam dengan perkataan ***”kalau tidak mau ibumu aku cerai”*** sehingga Saksi takut dan menuruti perkataan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh melepaskan pakaian Saksi dan menyuruh Saksi untuk berbaring terlentang di kasur ;
- Bahwa Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi dan selama kurang lebih 5 (lima) menit melakukan gerakan maju mundur sehingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun [illegible] hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami [illegible] akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : [illegible]-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat itu Saksi menggunakan pakaian Baju Warna Putih motif bunga, Celana dalam warna hijau, Sarung batik tulis, dan Bra warna hitam ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti adalah yang Saksi pakai pada saat disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa pada bulan April 2019 pada hari dan tanggal yang Saksi lupa Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi dengan cara saat Saksi masuk ke kamar kemudian terdakwa mengikuti dan di dalam kamar terdakwa langsung meraba-raba payudara Saksi kemudian langsung menyuruh Saksi untuk melepaskan semua pakaian Saksi. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi berbaring dalam posisi terlentang kemudian langsung memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam vagina Saksi dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak berani menolak karena kalau tidak dituruti Terdakwa akan marah dan selalu mengancam akan menceraikan ibu Saksi;
- Bahwa Saksi merasa ketakutan dan trauma, sebelumnya pada saat Saksi masihkelas V SD Terdakwa pernah membenturkan kepala Saksi karena menolak diajak bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi disetubuhi Terdakwa setiap pagi hari sekira pukul 06.00 WITA saat ibu Saksi sudah berangkat menoreh karet;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menjadi hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa Saksi ada disuruh minum jamu oleh Terdakwa karena tidak kunjung dapat menstruasi;
- Bahwa ibu Saksi tidak curiga karena setiap bertanya dijawab Terdakwa bahwa perut Saksi yang membesar dikarenakan penyakit;
- Bahwa akhirnya perbuatan Terdakwa terbongkar karena masyarakat curiga dengan perut Terdakwa yang membesar lalu ibu Saksi melaporkan ke Polisi kemudian Saksi diperiksa ke bidan dan ketahuan kalau hamil lalu ibu Saksi menanyakan ke Saksi siapa yang melakukan dan Saksi menjawab Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah meninggalkan rumah, tidak punya pacar atau teman laki- laki;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa sehari-hari hanya mengenakan celana dalamsaja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar dan keberatan mengenai mengancam kepada Saksi korban untuk menceraikan isteri Terdakwa dan membenturkan kepala Saksi ke dinding, Terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melayani transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun [illegible] hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Jika [illegible] akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : [illegible]-384 3348 (ext.318)

2. Ibu Korban (isteri Terdakwa) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan Terdakwa yang merupakan suami Saksi terhadap saksi korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Terdakwa hamil dari warga yang curiga karena perut saksi korban makin membesar karena hamil lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah curiga karena Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa perut saksi korban membesar karena penyakit guna-guna yang dikirimkan oleh orang;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada saksi korban mengenai masa haid yang bersamaan dengan Saksi, dan dijawab oleh saksi korban belum haid dan meminta tolong untuk diminumi jamu namun setelah minum jamu tidak kunjung haid;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi korban tidak kunjung hamil Saksi berniat untuk memeriksakan keadaan saksi korban ke dokter namun dihalangi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah melaporkan kepada Polisi Saksi baru mengetahui anak Saksi yaitu saksi korban hamil dari petugas polisi yang memeriksa dan pada saat itu kandungan saksi korban sudah berusia 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setelah ketahuan hamil, Saksi ada bertanya siapa yang telah menghamilidan hanya dijawab oleh saksi korban bahwa saksi korban bermimpi disetubuhiorang alam gaib;
- Bahwa akibat persetubuhan terdakwa dengan saksi korban, saksi korban hamil dan melahirkan anak laki-laki;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh anak Saksi yaitu anak saksi bahwa Terdakwa sering bersama dengan saksi korban di dalam kamar;
- Bahwa setahu Saksi selama ini saksi korban tidak memiliki teman atau pacar dan saksi korban tidak pernah pergi keluar rumah untuk bermain atau bekerja;
- Bahwa pengakuan dari saksi korban bahwa saksi korban selalu diancam agar mau diajak berhubungan badan;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa sehari-hari hanya mengenakan celana dalamsaja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar dan keberatan mengenai mengancam saksikorban karena Terdakwa tidak pernah mengancam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun [illegible] hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami [illegible] akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : [illegible]-384 3348 (ext.318)

3. Anak Saksi (anak Terdakwa) didampingi ibu kandungnya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa yang merupakan bapak kandung Anak Saksi terhadap saksi korban yang merupakan kakak tiri Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui hal tersebut saat dilakukan pemeriksaan di Kantor Polisi;
- Bahwa Anak Saksi setiap pagi hari sekira pukul 06.00 WITA melihat terdakwa bersama kakak anak saksi yaitu saksi korban berada di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat langsung saksi korban dan terdakwa melakukan persetubuhan namun Terdakwa sering melihat saksi korban masuk ke dalam kamar orang tua Anak Saksi dengan menggunakan sarung;
- Bahwa Anak Saksi pernah menanyakan kepada saksi korban sedang apa di dalam kamar orang tua Anak Saksi dan dijawab saksi korban bahwa akan membangunkan terdakwa yang merupakan bapak Anak Saksi dan saksi korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mendengar suara apapun dari dalam kamar pada saat terdakwa dan saksi korban berada di dalam kamar;
- Bahwa biasanya setelah masuk ke dalam kamar orang tua Anak Saksi setelah 5 menit kemudian Anak Saksi melihat saksi korban dan terdakwa keluar kamar menuju ke kamar mandi, Anak Saksi mendengar bunyi air seperti orang sedang cebok;
- Anak Saksi pernah bercerita kepada ibu Anak Saksi bahwa saksi korban pernah masuk ke dalam kamar ibu kemudian ibu terlihat memarahi saksi korban;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa di dalam rumah seringkali tidak memakai pakaian dan hanya mengenakan celana dalam saja;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa berdua di dalam kamar pada pagi hari saja saat ibu Anak Saksi tidak ada di rumah sedangkan pada saat malam hari atau siang hari saksi korban tidak masuk ke kamar orang tua saksi;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami publikasikan. Hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban yang merupakan anak tiri Terdakwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Agustustahun 2018 di rumah Terdakwa di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada pagi hari sekira pukul 06.00 WITA, saksi korban masuk ke dalam kamar dengan maksud untuk membersihkan kamar dekat kasur Terdakwa langsung bangun dari tempat tidur kemudian meraba-raba bagian payudara saksi korban kemudian mengelus-elus bagian vagina saksi korban, kemudian Terdakwa menarik tangan sebelah kanan saksi korban dan mengarahkan ke penis Terdakwa untuk melakukan onani terhadap penis Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk melepaskan pakaiannya dan berbaring di atas kasur;
- Bahwa saksi korban sempat menolak dengan mengatakan "jangan" namun Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa" kemudian Terdakwa memegang kepala saksi korban sambil mengancam saksi korban dengan mengatakan "kalau tidak mau ibumu aku cerai" yang membuat saksi korban ketakutan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membenturkan kepala saksi korban ke dinding saat menolak ajakan berhubungan intim dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban menuruti apa kata Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memasukkan batang penisnya ke lubang vagina saksi korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam saksi korban agar mau melakukan hubungan intim dengan Terdakwa;
- Bahwa pada April 2019 di tanggal dan hari Terdakwa tidak ingat lagi, saat Terdakwa melihat saksi korban masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengikuti saksi korban dan di dalam kamar Terdakwa langsung meraba-raba payudara saksi korban dan langsung menyuruh saksi korban membuka seluruh pakaiannya dan saat penis Terdakwa menegang langsung memasukkan ke dalam vagina saksi korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban;
- Bahwa saksi korban selalu menuruti setiap diajak berhubungan intim dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memperbolehkan saksi korban untuk dibawa ke dokter, setelah istri Terdakwa mengetahui perut saksi korban makin membesar karena hamil dengan alasan Terdakwa tidak memiliki biaya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun [illegible] hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Jika [illegible] akan kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : [illegible]-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mengatakan perut saksi korban yang makin membesarkarena hamil adalah karena suatu penyakit;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban sejak saksi korban kelas V SD;
- Bahwa Terdakwa serumah dengan saksi korban dan saksi korban adalahanak tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban saat istri Terdakwa sedangmenorah karet di kebun;
- Bahwa kebiasaan Terdakwa sehari-harinya di dalam rumah hanya mengenakan celana dalam saja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan/dibacakan bukti surat berupa:

- Visum et refertum Nomor : 445/017/BLUD RSUD-BLG/ 2019 tanggal 30 April 2019 yang ditanda tangani oleh dr.Aris Budianto, SPOG atas nama saksi korban, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Berdasarkan hasil Ultrasonografi pasien dinyatakan sedang hamil;
  2. Kondisi kesehatan ibu dan janin dalam keadaan baik;
  3. Usia kehamilan korban kurang lebih tiga puluh dua minggu (kuranglebih delapan bulan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Baju Warna Putih motif bunga milik saksi korban;
- 1 (satu) lembar Celana dalam warna hijau milik saksi korban;
- 1 (satu) lembar Sarung batik tulis milik saksi korban;
- 1 (satu) lembar Bra warna hitam milik saksi korban;

Barang-barang bukti mana telah disita berdasarkan hukum dan telah dibenarkan baik oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan April 2019 di Kabupaten Balangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun [illegible] hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami [illegible] akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : [illegible]-384 3348 (ext.318)

Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban yang merupakan anak tiri Terdakwa;

- Bahwa berawal sekira bulan Agustus 2018 pukul 06.00 WITA saat saksi korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan maksud untuk membersihkan kamar tersebut, Terdakwa yang masih tidur di dalam kamar tiba-tiba terbangun dan langsung meraba-raba payudara dan menciumi saksi korban sambil meraba-raba vagina saksi korban Terdakwa kemudian menarik tangan saksi korban dan mengarahkannya ke penis Terdakwauntuk melakukan onani. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk melepaskan pakaian yang dikenakannya dan berbaring terlentang di atas kasur namun saksi korban menolak dengan mengatakan "jangan" yang djawab Terdakwa "tidak apa-apa, kalau tidak mau ibumu aku cerai" sambil memegangi kepala saksi korban sehingga membuat saksi korban ketakutan karena sebelumnya Terdakwa pernah membenturkan kepala saksi korban saat menolak diajak berhubungan badan sehingga membuat saksi korban menuruti perkataan Terdakwa. Terdakwa kemudian langsung memasukkan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina saksi korban kemudian melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban;
- Bahwa pada bulan April 2019 Terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban dengan mengancam akan menceraikan ibu saksi korban apabila tidak mau diajak berhubungan badan sehingga saksi korban menuruti perkataan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah dilakukan semenjak saksi korban kelas V Sekolah Dasar, perbuatan tersebut dilakukan pada saat isteri Terdakwa yang merupakan ibu kandung saksi korban sudah berangkat menorah karet sekira pukul 06.00 WITA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menjadi hamil sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 445/017/BLUD RSUD- BLG/ 2019 tanggal 30 April 2019 yang ditanda tangani oleh dr.Aris Budianto, Sp.OG atas nama saksi korban dan untuk saat ini saksi korban telah melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi korban dengan Terdakwa *mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan* (saksi korban adalah anak tiri Terdakwa) dan Terdakwa dan saksi korban tinggal atau menetap dalam rumah yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melayani transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun [illegible] hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Jika [illegible] akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : [illegible]-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa AMAN Bin KADERIM (Alm) telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas terdakwa AMAN Bin KADERIM (Alm) tidak di sangkal kebenarannya oleh terdakwa AMAN Bin KADERIM (Alm) sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari terdakwa AMAN Bin KADERIM (Alm) sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan, [illegible] transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun [illegible] hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang ka[illegible] jika [illegible] akan kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : [illegible]-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya terdakwa AMAN Bin KADERIM (Alm) melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a;

Menimbang, bahwa kekerasan seksual sebagaimana Pasal 8 huruf a adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" menurut R. Soesilo adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pada waku yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan April 2019 di Kabupaten Balangan terdakwa telah menyetubuhi saksi korban yang merupakan anak tiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal sekira bulan Agustus 2018 pukul 06.00 WITA saat saksi korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan maksud untuk membersihkan kamar tersebut, Terdakwa yang masih tidur di dalam kamar tiba-tiba terbangun dan langsung meraba-raba payudara dan menciumi saksi korban sambil meraba-raba vagina saksi korban. Terdakwa kemudian menarik tangan saksi korban dan mengarahkannya ke penis Terdakwa untuk melakukan onani. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk melepaskan pakaian yang dikenakannya dan berbaring terlentang di atas kasur namun saksi korban menolak dengan mengatakan "jangan" yang djawab Terdakwa "tidak apa-apa, kalau tidak mau ibumu aku cerai" sambil memegangi kepala saksi korban sehingga membuat saksi korban ketakutan karena sebelumnya Terdakwa pernah membenturkan kepala saksi korban saat menolak diajak berhubungan badan sehingga membuat saksi korban menuruti perkataan Terdakwa. Terdakwa kemudian langsung memasukkan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina saksi korban kemudian melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban. Pada bulan April 2019 Terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban dengan mengancam akan menceraikan ibu saksi korban apabila tidak mau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun [illegible] hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Jika [illegible] akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : [illegible]-384 3348 (ext.318)

diajak berhubungan badan sehingga saksi korban menuruti perkataan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah dilakukan semenjak saksi korban kelas V Sekolah Dasar, perbuatan tersebut dilakukan pada saat isteri Terdakwa yang merupakan ibu kandung saksi korban sudah berangkat menoreh karet sekira pukul 06.00 WITA;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban) menjadi hamil sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 445/017/BLUD RSUD-BLG/ 2019 tanggal 30 April 2019 yang ditanda tangani oleh dr.Aris Budianto, Sp.OG atas nama saksi korban dan untuk saat ini saksi korban telah melahirkan seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara meraba-raba payudara dan menciumi saksi korban sambil meraba-raba vagina saksi korban. Terdakwa kemudian menarik tangan saksi korban dan mengarahkannya ke penis Terdakwa untuk melakukan onani. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk melepaskan pakaian yang dikenakannya dan berbaring terlentang di atas kasur kemudian Terdakwa langsung memasukkan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina saksi korban kemudian melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban, dimana saksi korban sebelumnya menolak akan tetapi diancam oleh Terdakwa akan menceraikan ibu saksi korban sehingga dalam hal ini Terdakwa telah memaksa saksi korban melakukan hubungan seksual;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, menyebutkan sebagai berikut :

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :
   a. suami, isteri, dan anak;
   b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
   c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun [illegible] hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami publikasikan [illegible] akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : [illegible]-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti pada saat kejadian antara saksi korban dengan Terdakwa *mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan (*saksi korban adalah anak tiri Terdakwa) dan Terdakwa dan saksi korban tinggal atau menetap dalam rumah yang sama, sehingga dalam hal ini Terdakwa melakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pemaksaan melakukan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga yang merupakan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis hanya ancaman pidana pokoknya yang sejenis;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak tiri Terdakwa yaitu saksi korban yang mana dilakukan oleh Terdakwa pertama kali saat saksi korban masih kelas V Sekolah Dasar kemudian Terdakwa lanjutkan sampai saksi Fatimah dewasa, dan saat melakukan persetubuhan dengan saksi korban dalam kurun waktu sekitar bulan Agustus 2018 menyebabkan saksi korban hamil;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan gabungan beberapa tindak pidana dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun [illegible] hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami [illegible] akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : [illegible]-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Baju Warna Putih motif bunga milik saksi korban;
- 1 (satu) lembar Celana dalam warna hijau milik saksi korban;
- 1 (satu) lembar Sarung batik tulis milik saksi korban;
- 1 (satu) lembar Bra warna hitam milik saksi korban;

yang telah disita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma agama maupun norma social dan mengacaukan silsilah keluarga karena saksi korban menjadi hamil dan melahirkan anak laki-laki;
- Terdakwa sebagai bapak tiri seharusnya bisa mengayomi saksi korban bukan merusak masa depan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikis yang berkepanjangan terhadap saksi korban karena dilakukan sejak kelas V SD di saat alat kelamin saksi korban belum siap melakukan segala kegiatan seksual;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun [illegible] hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Jika [illegible] akan kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : [illegible]-384 3348 (ext.318)

dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta Rupiah);
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa Terdakwa telah memohon keringanan pidana, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa dan variable-variabel penjatuhan pidana serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun [illegible] hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami [illegible] akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : [illegible]-384 3348 (ext.318)

dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara adalah cukup ringan karena Terdakwa telah merusak kehormatan dan masa depan saksi korban serta dapat menimbulkan trauma psikis seumur hidup bagi saksi korban dan perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kurun waktu yang lama dan berulang-ulang sehingga untuk itu dirasa adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMAN bin KADERIM (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, beberapa kali"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) lembar Celana dalam warna hijau milik saksi korban;
   - 1 (satu) lembar Sarung batik tulis milik saksi korban;
   - 1 (satu) lembar Bra warna hitam milik saksi korban;maka

   dikembalikan kepada saksi korban;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, oleh LIS SUSILOWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DAMAR KUSUMA WARDANA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pela... transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun ... hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang ka... akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : ...-384 3348 (ext.318)

S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ILYASIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh CHINTA ROSA REKSOPUTRI, S.H. , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. LIS SUSILOWATI, S.H., M.H,

RAYSHA, S.H.

Panitera Pengganti,

ILYASIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk selalu transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun [illegible] hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami [illegible] akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : [illegible]-384 3348 (ext.318)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)